

**STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PA KUDUS NO. 0258/Pdt. G/
2011/PA. Kds dan NO. 0889/Pdt. G/2011/PA. Kds TENTANG
IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

NAILASARA HASNIYATI

092111061

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

Drs. Rokhmadi, M. Ag.
Jatiluhur No. 318 Banyumanik Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag.
Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Nailasara Hasniyati

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Nailasara Hasniyati
NIM : 092111061
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah
Judul : STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NO. 0258 /Pdt.G /2011 /PA.
Kds dan NO. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds TENTANG IZIN
POLIGAMI


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Mei 2013

Pembimbing I


Drs. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 1994039 1 002

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Nailasara Hasniyati
NIM : 092111061
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah
Judul : STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NO. 0258/ Pdt. G/ 2011/
PA. Kds dan NO. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds TENTANG
IZIN POLIGAMI

Telah dimunaqsyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

24 Juni 2013

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 01 Juli 2013

Ketua Sidang

Briliyan Ernawati, SH., M. Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M. Ag.

NIP. 19660518 1994039 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. Rokhmadi, M. Ag.

NIP. 19660518 1994039 1 002

Penguji II

Drs. H. A. Ghazali, M.S.I.

NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002



DEKLARASI


Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 01 Juli 2013

Deklarator

Nailasara Hasniyati
NIM. 092111061

MOTTO



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(QS. An-Nisa’: 58)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tercinta. Terima kasih untuk ayah tercinta Bapak H. Hasanuddin dan Ibu Hj. Luluk Ismiyati atas doa, cinta, kasih, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Rokhmadi, M. Ag. dan Ibu Anthin Latifah, M. Ag. yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen IAIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajar penulis, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan di Ridho'i oleh Allah SWT. Amin.
3. Saudara-saudara tersayang, mas habib, dek naula, alm. dek ali, dek alim, dan dek nike, terimakasih atas semangat yang kalian berikan.

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada 3 alasan poligami yang dapat diterima oleh Pengadilan yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan isteri tidak bisa melahirkan keturunan. Dalam dua putusan Pengadilan Agama Kudus yang penulis teliti, kasus posisinya sama yaitu Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena calon isteri ke dua Pemohon telah hamil terlebih dahulu. Namun putusan hakim berbeda, yaitu dalam putusan No. 0258/Pdt.G/2011/PA. Kds permohonan Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim. Sedangkan dalam putusan No. 0889/Pdt.G/2011/PA. Kds permohonan Pemohon ditolak oleh majelis hakim.

Adapun tujuan penelitian penulis adalah (1) untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum formil yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan izin poligami No. 0258/Pdt.G/2011/PA. Kds dan No. 0889/Pdt.G/2011/PA. Kds. (2) untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum materiil yang digunakan hakim dalam memutus permohonan izin poligami No. 0258/Pdt.G/2011/PA. Kds dan No. 0889/Pdt.G/2011/PA. Kds.

Metodologi yang penulis gunakan (1) jenis penelitian dokumen (library research). (2) sumber data primer berupa putusan No. 0258/Pdt.G/2011/PA. Kds dan No. 0889/Pdt.G/2011/PA. Kds dan data sekunder. (3) cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode interview. (4) teknis analisis yang digunakan adalah analisis komparatif atau perbandingan hukum.

Hasil penelitian dan analisis penulis: *pertama*, dalam amar putusan No. 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds majelis hakim mempertimbangkan walaupun alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbukti, tetapi termohon telah menyatakan setuju untuk dimadu karena calon isteri kedua telah hamil, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan. Sedangkan dalam amar putusan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds. majelis hakim menyatakan bahwa alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbukti, maka Permohonan harus ditolak walaupun telah ada persetujuan dari isteri dan calon isteri kedua telah hamil. *Kedua*, Menurut penulis, dilihat dari hukum materiil amar putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds tidak tepat karena majelis hakim membuat konstruksi hukum yang melindungi calon isteri kedua pemohon dengan mengorbankan kepentingan termohon. Sedangkan putusan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds lebih tepat karena majelis hakim lebih menekankan nilai keadilan, kepastian hukum dan nilai manfaat, yaitu karena alasan permohonan tidak terbukti, maka ditolak. Sedangkan dilihat dari hukum formilnya, menurut penulis, dalam dua perkara tersebut majelis hakim dalam mediasi perlu melibatkan calon isteri kedua pemohon karena dalam perkara poligami yang berkepentingan tidak hanya pemohon dan termohon, tetapi juga calon isteri pemohon. Selain itu, dalam hal pembuktian majelis juga harus mempertimbangkan syarat formil bukti-bukti dan saksi serta kekuatan pembuktiannya, agar majelis hakim dapat menyimpulkan dengan tepat apa yang terbukti sebagai fakta perkara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Putusan No. 0258/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds tentang Izin Poligami” disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsyiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Rokhmadi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Shoim, S. Ag., MH. selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Ketua Pengadilan Agama Kudus beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. Jumadi dan Bapak Drs. Noor Shofa, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta (Bapak Hasanuddin dan Ibu Luluk Ismiyati), terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Saudara-saudara tersayang (mas Habib, dek Naula, alm. dek Ali, dek Alim dan dek Nike), yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
11. KH. Sholeh Mahali dan Ibu Nyai Hj. Nur Azizah selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'anil Aziziyah.
12. Teman-teman seperjuangan, Naili, Muchib, Anis, Umi, zummi, Khanif, Uud, April, Kholid, Daus, Dian dan semua teman ASB dan ASA '09 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabatku, Karima, Tsabit, Daim, terima kasih atas motivasinya, semoga persahabatan kita akan terus terjalin walau terpisah jarak yang jauh.
14. Teman-teman PPMQA, mbak Titin, mbak Roya, mbak Lisa, mbak Ani, mbak amel, mbak hurin, muna, enya, mbak Hilda, mbak Nurul dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.
15. Teman-teman KKN Posko 22, mas Ni'am, mas Sahal, Fi'ul, Otoy, dek Liya, mbak Fatimah, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

16. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Juli 2013

Nailasara Hasniyati
NIM.092111061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : Ketentuan Tentang Poligami	16
A. Poligami.....	16
1. Pengertian Poligami.....	16
2. Poligami dalam Hukum Islam.....	17
B. Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami dalam Perundang- undangan.....	26
1. Alasan Poligami.....	26
2. Syarat Poligami	29
3. Prosedur Poligami.....	30

C. Hikmah Poligami	32
BAB III : Putusan Permohonan Izin Poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.	35
A. Profil Pengadilan Agama Kudus.....	35
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus	35
2. Kompetensi Pengadilan Agama Kudus	37
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus	39
4. Data Perkara Poligami yang Diputus PA Kudus Tahun 2011.....	40
B. Kasus Posisi Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.	42
1. Kasus Posisi Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	42
2. Kasus Posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	49
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	51
1. Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	51
2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	54
BAB IV : Analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	59
A. Analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds menurut Hukum Materiil	59
1. Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	59
2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.....	66

B. Analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds menurut Hukum Formil	73
1. Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds	74
2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds	88
BAB V : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	106
C. Penutup.....	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN